

Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Langkah 2

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan

Jika pada tahap mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Jika permohonan informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Langkah 1

Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan

Jika pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat - SELESAI

Jika Pemohon Informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

Catatan : Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Whatsapp Call Center 085173194991)